



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 35215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ *JSD* /B.02/HK/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA, TIM PENILAI, PELATIH VOKAL DAN PEMBAWA ACARA
PADA KEGIATAN RAPAT KERJA WILAYAH, FESTIVAL SENI QASIDAH, BINTANG
VOKALIS DAN POP RELIGI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan di bidang mental dan spiritual, akan diselenggarakan Rapat Kerja Wilayah, Festival Seni Qasidah, Bintang Vokalis dan Pop Religi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Huruf b Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024, Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi untuk penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk Panitia, Tim Penilai, Pelatih Vokal dan Pembawa Acara pada Kegiatan Rapat Kerja Wilayah, Festival Seni Qasidah, Bintang Vokalis dan Pop Religi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PANITIA, TIM PENILAI, PELATIH VOKAL DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN RAPAT KERJA WILAYAH, FESTIVAL SENI QASIDAH, BINTANG VOKALIS DAN POP RELIGI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Menunjuk Panitia, Tim Penilai, Pelatih Vokal dan Pembawa Acara pada Kegiatan Rapat Kerja Wilayah, Festival Seni Qasidah, Bintang Vokalis dan Pop Religi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia, Tim Penilai, Pelatih Vokal dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. panitia bertugas memimpin pelaksanaan dan menyiapkan tempat Kegiatan Rapat Kerja Wilayah, Festival Seni Qasidah, Bintang Vokalis dan Pop Religi Tingkat Provinsi Lampung;
 - b. tim penilai bertugas memberi penilaian terhadap peserta Festival Seni Qasidah, Bintang Vokalis dan Pop Religi;
 - c. pelatih vokal bertugas memberikan pelatihan vokal kepada peserta Festival Seni Qasidah, Bintang Vokalis dan Pop Religi; dan
 - d. pembawa acara bertugas membacakan susunan acara Kegiatan Rapat Kerja Wilayah, Festival Seni Qasidah, Bintang Vokalis dan Pop Religi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia, Tim Penilai, Pelatih Vokal dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata dengan Kode Rekening 4.01.04.03.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan dimaksud selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 3 - 2024

SEKRETARIS DAERAH,


FAHRIZAL DARMINTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Panitia/Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/20/B.02/HK/2024
TANGGAL : 25 - 3 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KEGIATAN RAPAT KERJA WILAYAH,
FESTIVAL SENI QASIDAH, BINTANG VOKALIS DAN POP RELIGI TINGKAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Dra. Maimuri, MM (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- III. Sekretaris : Anna Ismeriana, S.Sos., MM (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- IV. Anggota :
1. Dewi Anggeriyani Putri, S.Sos., MM (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 2. Ida Seprida, SE., M.Ec.Dev (Analisis Kebudayaan dan Pariwisata Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 3. Yulvinora, SE (Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 4. Anita Trisia (Pengadministrasian Kebudayaan dan Pariwisata Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/250/B.02/HK/2024
TANGGAL : 25 - 3 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI, PELATIH VOKAL DAN PEMBAWA ACARA
KEGIATAN RAPAT KERJA WILAYAH, FESTIVAL SENI QASIDAH, BINTANG
VOKALIS DAN POP RELIGI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Tim Penilai Lomba Qasidah : 1. Hj. Nur Aisiah Maliha (Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia Provinsi Lampung)
2. Suhendra (Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia Provinsi Lampung)
3. Zulian Tri Muhardi (Praktisi Seni)
- II. Tim Penilai Bintang Vokalis dan Pop Religi : 1. Sumardiarso Jendol (Praktisi Seni)
2. Drs. Agus Salim (Dewan Kesenian Lampung)
3. Ashepy Zulham, M.Pd (Praktisi Seni)
- III. Pelatih Vokal : 1. Sumardiarso Jendol (Praktisi Seni)
2. M. Toyib (Praktisi Seni)
3. Irwan Setiawan (Praktisi Seni)
- IV. Pembawa Acara : 1. Nur Cahaya, ST (Analisis Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
2. Destiana Amelia (Pengadministrasian Umum Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO